



P U T U S A N

Nomor 1860 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DICKY PRASTIADY MANURUNG, bertempat tinggal di Perumahan Griya Sagulung Permai RT.010/RW.001, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum NYK & Partners, beralamat di Ruko Panbil Blok C Nomor 12, Lantai 2, Mukakuning, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT FEEN MARINE**, berkedudukan di Kawasan Industri Kampung Baru RT.03/RW.03, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Nicholas Feen selaku Direktur, beralamat di Alinson Boutique Resident Blok Applecross Nomor 10, Kota Batam;
2. **PT DVE MARINE ENGINEERING**, berkedudukan di Menara Aria#11 Harbour Bay Downtown, Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hali ini diwakili oleh Wiradinata selaku Direktur, beralamat di Tanjung Uma RT.003/RW.002, Kota Batam, Kepulauan Riau;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Roland L Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Roland L Pangaribuan, S.H., & Benri Sitorus, S.H., beralamat di Jalan Cluster Puri Melati, Blok D 2A,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 September 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Masa Percobaan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum;
3. Menyatakan pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum menjadi tanggung jawab Tergugat I;
4. Menyatakan sah demi hukum seluruh hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau menjadi karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja;
6. Menyatakan pengakhiran kontrak kerja terhadap Penggugat dengan dasar alasan masa kontrak kerja telah selesai dan terhadap hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat hingga perkara *a quo* diajukan tidak diberikan oleh Tergugat I adalah pelanggaran dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar upah selama proses sejak Penggugat tidak dipekerjakan sampai dengan bulan Oktober 2021 yakni sebesar:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat	Nama	Awal/Akhir Kerja		Masa Kerja	Upah	Pasal 155 Ay (2) s/d Oktober 2021	Total
1	Dicky P.M.	11-Des-17	15-Okt-20	3,10	5.328.000	12	63.936.000
Total							63.936.000

Terhitung: (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Memerintahkan kepada Tergugat I membayar Kompensasi Pesangon secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila Tergugat I tidak berkehendak untuk mempekerjakan Penggugat dengan status karyawan tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:

Rincian pesangon											
No	Nama	Awal Kerja	Akhir Kerja	Masa Kerja	Upah	Psl 156 Ay (2)		Psl 156 Ay (3)		Psl 156 Ay (4)	Total Pesangon
1	Dicky P.M.	11-Des-17	15-Okt-20	3.10	5.328.000	8	42.624.000	2	10.656.000	7.992.000	71.928.000
total											71.928.000

Terhitung: (tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat I:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang gugatan Penggugat "*nebis in idem*";
- Risalah anjuran sebagai syarat formalitas gugatan cacat formil;
- Legalitas objek gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*);

2. Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat terhadap Tergugat II sama sekali tidak pernah dilakukan secara bipartit dan perusahaan tidak pernah menawarkan 2 bulan upah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg., tanggal 8 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Tanjungpinang tersebut pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt.Sus-PHI/2022



undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23/Pdt.Sus/2022/PN Tpg., tanggal 8 Agustus 2022 atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Mengadili Sendiri dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya masa percobaan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt.Sus-PHI/2022



- Bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan juga dengan Tergugat II, secara bergantian dan dilakukan tidak secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah badan hukum yang berbeda sehingga masing-masing bertanggungjawab atas tindakan hukum yang dilakukannya;
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat I tidak melanggar ketentuan pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DICKY PRASTIADY MANURUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DICKY PRASTIADY MANURUNG** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

TTD

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt.Sus-PHI/2022